



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN

Nomor 02/PS.Reg/07.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : **H. Edison Simbolon, M.Si.**
No. KTP : 1771020703580007
Alamat : Jl. P. Natadirja No. 48 KM. 6.5 Kota Bengkulu
Tempat, Tanggal Lahir : Muara, 07 Maret 1958
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu

2. Nama : **Chairil Guswendy, S.P.**
No. KTP : 1771070108680002
Alamat : Jl. P. Natadirja No. 48 KM. 6.5 Kota Bengkulu
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 01 Agustus 1968
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu



Dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi atas nama Ir. Firdaus Djailani, Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan BENGKULU 5 yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizy Gumay, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum Pada Kantor Tarmizi Gumay & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

103/SK/TG-PA/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dengan surat permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor 02/PS.Reg/07.00/IX/2018 tanggal 26 September 2018.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Register nomor 02/PS.Reg/07.00/IX/2018, dengan pokok permohonan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana salah satu calon yang diajukan oleh Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Dapil Kepahiang atas Nama Ir.Firdaus Djailani tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRDDaerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung
- Bahwa berdasarkan Surat KPU Prov. Bengkulu tanggal 20 September 2018 Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk memasukkan Calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Dermokrat Provinsi Bengkulu Atas Nama Ir.Firdaus Djailani ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b) Bahwa hal-hal yang akan diuraikan di atas agar dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban pokok Permohonan berikut ini :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Termohon telah menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh Pemohon dimana salah satu Bakal Calon yang diajukan adalah atas nama Ir. H. Firdaus Djailani, Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Kepahiang) Nomor urut 1;
 - Bahwa dalam dokumen pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) Pemohon melampirkan Form Model B3 Provinsi (Pakta Integritas), yang dalam substansinya tidak mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi;
 - Bahwa pada saat dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon sebagaimana tersebut angka 1 (satu), berkas dokumen yang bersangkutan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum melampirkan Form Model BB1, Form Model BB2, Foto Copy Ijazah, Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pemidanaan dari Pengadilan Negeri;



- Bahwa pada masa perbaikan dokumen pencalonan, Pemohon telah menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga);
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen Bakal Calon sebagaimana tersebut angka 3 (tiga), berkas tersebut dinyatakan lengkap dan tidak terdapat status khusus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana baik pada Form Model BB1, BB2, SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan sehingga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu yang mana Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud termasuk dalam DCS tersebut;
- Bahwa pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu, Pemohon menerima kutipan putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dan masukan dan/atau tanggapan dari Kepolisian Daerah Bengkulu yang substansinya menyebutkan bahwa Pemohon pernah menjadi terpidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan masukan dan/atau tanggapan Pemohon melakukan koordinasi dengan Pokja Pencalonan DPRD Provinsi Bengkulu dari eksternal (Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang kemudian memberikan saran dan rekomendasi agar berkoordinasi lebih lanjut ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Pokja pada tanggal 21 Agustus 2018 Pemohon telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bengkulu terkait status kekuatan hukum mengikat (incrah) terhadap dokumen kutipan putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi, Pengadilan Negeri Bengkulu melalui surat nomor W.8-U1/3885/Pid.B.01.10/8/2017 tanggal 21 Agustus 2018 menyatakan bahwa kutipan putusan sebagaimana dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (incrah);
- Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) pada tanggal 23 Agustus 2018 Termohon telah meminta klarifikasi terkait



hal tersebut ke Pemohon melalui surat nomor 1145/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018;

- Bahwa pada tanggal tanggal 25 Agustus 2018 Termohon menerima jawaban klarifikasi dari Termohon yang disampaikan melaiui surat nomor 035/DPD.PD/PROV-BKL/VIII tertanggal 24 Agustus 2018 substansinya merupakan sanggahan dari Pemohon dan meminta kepada termohon untuk memberikan keputusan/putusan asli dalam perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi, pada tanggal 28 Agustus 2018 Termohon melaksanakan Rapat Pokja Pencalonan yang terdiri dari unsur eksternal dari Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Diknas Provinsi Bengkulu untuk meminta masukan dan pertimbangan terhadap klarifikasi tersebut;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut Pokja Pencalonan dari eksternal menyampaikan/ menyimpulkan bahwa "kutipan putusan kekuatan hukumnya sama dengan salinan putusan";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Termohon berkesimpulan bahwa Bakal Calon yang diajukan Pemohon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon (TMS) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :



a) Pasal 4 ayat (3);

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi" ((Bukti T3)

b) Pasal 7 ayat (1) huruf g;

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

c) Pasal 7 ayat (4);

"Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat

hidup; dan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

d) Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13;

"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik"

e) Pasal 8 ayat (7) ;

"Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Termohon melalui surat nomor 1161//PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan penggantian calon DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan tahapan yang ditentukan, Pemohon tidak mengajukan penggantian Bakal Calon;
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Kepolisian Daerah Bengkulu telah melakukan perbaikan terhadap Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Pemohon yang disampaikan melalui surat nomor B/239/VIII/2018/Dit.Ik tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon telah mengajukan laporan sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu;



- Bahwa pada proses sengketa administrasi, Bawaslu Provinsi Bengkulu memutuskan menolak laporan tersebut dan menyatakan prosedur administrasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Termohon menerima surat dari KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 yang substansinya menyebutkan bahwa Bakal Calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sepanjang Calon yang bersangkutan mengajukan sengketa di Bawaslu Provinsi dan amar putusnya menyatakan permohonannya dikabulkan serta telah melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form Model BB1 DPRD Provinsi yang dilampiri dengan persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan dimasukkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa Calon yang gugatannya tidak dikabulkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat sebagaimana dimaksud poin 21 (dua puluh satu) tidak mempunyai kesempatan untuk ditetapkan kedalam DCT;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana dituangkan kedalam Keputusan Termohon Nomor 44/HK.03.1-Kpt/17/Prov/IX/2018;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat menetapkan Calon yang diajukan oleh Pemohon kedalam DCT DPRD Provinsi Bengkulu.



Berdasarkan uraian Termohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut diatas mohon yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bengkulu yang dikakukan Pemohon telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima kaerena telah diajukan pada masa sebelum penetapan DCT dan telah ditolak oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu;

dan apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan rincian sebagai berikut :

**KODE
BUKTI**

KETERANGAN ALAT BUKTI

- P-1 : Surat Keterangan dari Kepala Lapas Kelas II A Bengkulu yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- P-2 : Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- P-3 : Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan narapidana;
- P-4 : Bukti Pernyataan yang ditayangkan di Media Massa;
- P-5 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Nomor 374/SK/HK/07/2018/PN.Kph;
- P-6 : Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Nomor 374/SK/HK/07/2018/PN.Kph;
- P-7 : Surat Pernyataan Ir. Firdaus Djailani yang menerangkan bahwa pernah divonis atas perkara korupsi dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 206/Pid.B/2005/PN.Bkl tanggal 24 Oktober 2005 dan telah menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- P-8 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu 2019;
- P-9 : Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan rincian sebagai berikut:

**KODE
BUKTI**

KETERANGAN ALAT BUKTI

- T-1 : Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov.07.00/IX/2019.
- T-2 : Surat KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018.
- T-3 : Surat pernyataan Bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Provinsi).
- T-4 : Informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Provinsi).
- T-5 : Pakta Integritas (Model B3 Provinsi).
- T-6 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- T-7 : Surat dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II.
- T-8 : Surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8.UI/3725/HK.01.10/VII/2018
- T-9 : Surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8.UI/4185/Hk.01.10/2018.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan keterangan berikut:

1. Chairil Guswendy

- Bahwa saksi menyatakan saksi berbicara atas nama Partai, Permohonan Sengketa ini sehubungan dengan surat keputusan KPU Provinsi Bengkulu perihal penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi akan menyampaikan apa yang saksi ketahui, karena saksi adalah sekretaris dan penganggung jawab caleg se-provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat tersebut, Bacaleg atas nama Firdaus Djailani namanya tidak ada di DCT, padahal namanya di DCS ada;
- Bahwa saksi menyatakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 September 2018, sedangkan penetapan DCT tanggal 20 September 2018;
- Bahwa menurut saksi masih ada waktu KPU untuk bisa memasukkan caleg yang bersangkutan tersebut ke dalam DCT;
- Bahwa saksi menyatakan benar nama Firdaus Djailani masuk di dalam DCS;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat kolektif dari KPU untuk Parpol sebagai tanda bukti pendaftaran caleg;



- Bahwa saksi menyatakan ada saat uji public, ada tanggapan masyarakat yang mengakibatkan caleg yang bersangkutan terindikasi mantan napi korupsi, jadi di TMS oleh KPU;
- Bahwa saksi menyatakan kami minta klarifikasi ke KPU terkait caleg kami yang dinyatakan mantan napi;
- Bahwa saksi menyatakan kami minta KPU untuk menunjukkan bukti-bukti caleg kami terindikasi mantan napi tipikor;
- Bahwa saksi menyampaikan yang kami dapatkan dari KPU adalah Berita Acara/Keputusan penetapan DCS dan penetapan DCT;
- Bahwa saksi menyatakan kami tidak mendapatkan Berita Acara atau Surat Keputusan dari KPU terkait permintaan mengganti DCS, hanya surat resmi dari KPU;
- Bahwa saksi menyatakan kami tidak melakukan penggantian caleg yang bersangkutan, tapi langsung datang ke Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menyatakan Bawaslu menerima pengaduan kami, dan diberikan tanda terima dan tindakan Bawaslu tidak dilakukan secara sengketa, tetapi sidang pelanggaran administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait aduan di Bawaslu kami laporkan pelanggaran administrasi oleh KPU;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu untuk sengketa tidak ada objeknya;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya saya tahu Firdaus Djailani pernah ditahan sekitar Tahun 2005, tetapi saya tidak tahu kasus dan perkara apa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pencarian caleg, yang bersangkutan pernah menyampaikan bahwa pernah ditahan tetapi tidak tahu persoalannya apa;
- Bahwa saksi menyatakan dari partai tidak bisa memvonis terkait hak orang;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat hasil pelanggaran administrasi Bawaslu, yang kami persoalkan terkait pelanggaran administrasi, dan hasilnya tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Firdaus Djailani, tidak pernah dilakukan untuk memenuhi syarat calon pernah mantan narapidana pada saat pendaftaran calon;
- Bahwa saksi menyatakan untuk syarat calon mantan narapidana, ada surat selesai menjalani hukuman dari Lapas, keterangan mempublikasikan dari media, dan Salinan Putusannya;



- Bahwa saksi menyatakan untuk Firdaus Djailani, dia sendiri tidak pernah menyatakan mantan narapidana;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu parpol pernah tandatangani pakta integritas terkait caleg yang mantan terpidana korupsi;
- Bahwa saksi menyatakan surat kami terkait surat penggantian DCS dari KPU yang isinya bukan tidak mau mengganti, tetapi minta klarifikasi ke KPU, karena Firdaus Djailani menyatakan tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kami dapatkan hanya kutipan putusan;
- Bahwa saksi menyatakan untuk kutipan putusan, karena menurut pakar hukum, masih terbelah dua penafsirannya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan hal tersebut jangan sampai kami juga yang dituntut oleh Firdaus Djailani;
- Bahwa saksi menyatakan KPU tidak lagi surat menyurat ke kami setelah kami meminta klarifikasi untuk Firdaus Djailani;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah bertanya kepada Firdaus djailani, dia sendiri menyatakan tidak tahu kenapa pernah ditahan;
- Bahwa saksi menyatakan sampai hari ini putusan untuk Firdaus Djailani tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah melakukan cross cek, karena untuk SKCK dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Firdaus Djailani tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang status Firdaus Djailani masih mengambang;
- Bahwa saksi menyatakan, sepengetahuan saksi setelah putusan Bawaslu saat pelanggaran administrasi, Firdaus Djailani menyatakan dirinya mantan napi dan dia lengkapi syarat calon sebagai mantan napi;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi, syarat calon mantan napi untuk Firdaus djailani belum disampaikan ke KPU;
- Bahwa saksi menyatakan, untuk syarat calon tersebut disampaikan ke Partai dan yang bersangkutan ada;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tahu syarat terkait mantan napi, tahu jika salah satu tidak terpenuhi maka akan TMS;
- Bahwa saksi menyatakan, pada saat pencalonan tidak ada Firdaus Djailani melengkapi syarat terkait mantan napi;



- Bahwa saksi menyatakan, setelah putusan Mahkamah Agung dan setelah putusan Bawaslu dengan hasil tidak ada pelanggaran administrasi oleh KPU, baru dia melengkapi syarat calon untuk mantan napi;
- Bahwa saksi menyampaikan semua yang diminta di Peraturan KPU untuk syarat calon yang mantan napi sudah dipenuhi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah putusan pelanggaran administrasi Bawaslu, Firdaus Djailani menyatakan bahwa dirinya adalah mantan napi;

2. Wahidin Kasmir

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Saudara Firdaus tidak masuk di dalam DCT, jadi hak mereka untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Firdaus Djailani, karena kebetulan saksi tinggal di Kepahiang, jadi sering bertemu, termasuk untuk salah satu usulan beliau membuat jalan tembusan desa di Kepahiang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Firdaus Djailani menjadi caleg karena ada nama beliau di medsos terkait untuk pencalonannya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah bertemu Firdaus Djailani sejak pencalonannya untuk DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi menyatakan, Firdaus Djailani tidak pernah menyampaikan jika beliau TMS untuk pencalonannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengikuti proses dari TMS nya Firdaus Djailani;
- Bahwa saksi menyatakan bukan saudara Firdaus Djailani;
- Bahwa menurut saksi jika terpidana harus ada salinan putusan yang jelas, dan untuk Firdaus Djailani saksi tidak tahu pernah dipidana;
- Bahwa saksi menyatakan terkait masalah penetapan DCT, terkait peraturan perundang-undangan berbeda dengan menurut Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tidak layak masuk DCT untuk caleg mantan napi tipikor;
- Bahwa menurut saksi Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya;
- Bahwa saksi menyatakan untuk mantan koruptor, kejahatan terhadap anak dan Bandar narkoba dari putusan Mahkamah Agung bisa dicalonkan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu Firdaus Djailani pernah menjadi terpidana;



- Bahwa saksi menyatakan sebagai wakil ketua DPC Demokrat di Kepahiang, karena kebetulan saat itu ada telpon Firdaus Djailani dan saksi disuruh menjadi wakil Demokrat di Kepahiang, tetapi SK nya belum ada;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait kasus yang pernah dijalani oleh Firdaus Djailani;
- Bahwa menurut saksi bagi kami masyarakat Desa Talang Karet dan Desa Nanti Agung Kepahiang, karena sudah ada jalan tembus diantara desa tersebut, maka ada manfaat bagi saksi Firdaus Djailani pernah menjadi pejabat di Kepahiang;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen namun tidak mengajukan saksi serta ahli.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon agar dapat dimasukkan atau ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa, Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Provinsi Bengkulu yang mengajukan permohonan sengketa atas tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan BENGKULU 5 atas nama Ir. Firdaus Djailani oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2018 dan telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Adjudikasi pada persidangan Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018, dan

terhadap jawaban Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan sengketa Proses Pemilu Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen surat dan para pihak masing-masing mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu Provinsi melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya dan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan kewenangan Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan cara :



- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilu atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang

Penyelesaian Sengketa Proses pemilu, yang menyatakan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri atas bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dijelaskan Pemohon sengketa proses Pemilu adalah Partai Politik Calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu ke KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu selaku pimpinan Partai Demokrat untuk tingkat Provinsi Bengkulu, yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019;



Menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU Provinsi tersebut, terdapat salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 5 (Kabupaten Kepahiang) dari Partai Demokrat yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Bengkulu atas nama Firdaus djailani, yang oleh KPU Provinsi Bengkulu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan namanya tidak ada dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tetapi namanya masuk di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan *jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan dan menetapkan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 atau 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 September 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal penetapan surat keputusan Termohon dan tanggal penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon, dan telah diregister oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, maka pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya keberatan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, yang mana dalam Keputusan tersebut tidak memuat bakal calon atas nama Firdaus Djailani Daerah Pemilihan BENGKULU 5 dari Partai Demokrat;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah Pemilihan BENGKULU 5 Partai Demokrat atas nama Firdaus Djailani tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana objek sengketa terkait dengan status yang bersangkutan (i.c. Firdaus Djailani) adalah mantan narapidana kasus korupsi, namun dalam berkas pendaftarannya, Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) tidak pernah menyebutkan sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Sehingga Termohon tidak menetapkan Firdaus Djailani sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Daftar Calon Tetap;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan bukti surat yang telah difotocopi dan diberi materai secukupnya serta dileges, dan juga telah mengajukan saksi. Terhadap bukti surat dan keterangan saksi, akan menjadi pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam memeriksa pokok sengketa;

Menimbang bahwa, setelah membaca permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, memeriksa bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para Pihak, pokok persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah: "Apakah Pemohon yang berstatus sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi, berhak dan dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018?".



Menimbang bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi bakal calon yang didaftarkan Partai Peserta Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan syarat calon yang termuat dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan persyaratan calon sebagai berikut:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan jasa yang pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.



Menimbang bahwa selain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, persyaratan calon juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan calon yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada perbedaan. Syarat calon yang dimuat di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan syarat calon yang dituangkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terhadap hal tersebut, Undang-Undang dan Peraturan KPU tidak memberikan pembatasan terhadap warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan adjudikasi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 206/Pid.B/2005/PN.BKL tanggal 24 Oktober 2005. Terhadap mantan terpidana tindak korupsi tersebut, masing-masing dibuktikan dengan bukti surat oleh Pemohon dan Termohon diberi tanda P-2 dan T-8 berupa Kutipan Putusan Perkara Pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 206/Pid.B/2005/PN.BKL tanggal 24 Oktober 2005 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan kutipan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Salinan Putusan. Hal ini telah ditegaskan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA melalui surat nomor W8.U1/4185/Hk.01.10/2018 tanggal 10 September 2018 dan telah juga dijadikan bukti surat oleh Termohon dengan tanda bukti T-9;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi diketahui bahwa Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) sebelumnya terdaftar di dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Namun pada masa tanggapan masyarakat, Termohon menyatakan Firdaus Djailani Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dikarenakan Firdaus Djailani adalah mantan terpidana Korupsi. Termohon dalam hal ini, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terkait seleksi bakal calon anggota DPRD untuk tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, telah dinyatakan

tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Hak Uji Materil Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018;

Menimbang bahwa, Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk mencalonkan diri pada jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu. Sehingga mengenai boleh tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 diputuskan sudah tidak ada persoalan;

Menimbang bahwa, Pemohon (in casu Firdaus Djailani) dalam Perkara Pidana sebagaimana Bukti P-2 dan bukti T-8 berupa Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 206/Pid.B/2005/PN.BKL, yang amar putusannya menyatakan Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) terbukti melakukan Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal tersebut diatas pada pokoknya adalah perbuatan pidana Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) serta dapat juga dijatuhi hukuman tambahan dengan pembayaran uang pengganti. Maka dapat disimpulkan ancaman pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) adalah 5 tahun atau lebih;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g, terhadap terpidana yang menjalani pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibebankan kewajiban untuk mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana;

Menimbang bahwa, mengemukakan secara jujur ke publik sebagai mantan narapidana haruslah dipahami oleh Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) bukan hanya semata-mata sebagai kelengkapan syarat administratif pencalonan. Mengemukakan ke publik sebagai mantan



narapidana merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik dalam perkara a quo agar Pemilih menentukan pilihan dengan kesadaran penuh siapa wakil yang akan dipilihnya;

Menimbang bahwa, ketentuan teknis administratif terhadap mantan narapidana yang menjalani pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih tersebut, diatur melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terkhusus pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU tersebut;

Menimbang bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 13 terkait dengan mantan narapidana diberikan ruang untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, dan terhadap ketentuan persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh mantan narapidana diatur pada Pasal 8 ayat (7) peraturan a quo yaitu:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi didasarkan pada keterangan saksi Pemohon serta bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Lapas Kelas II A Bengkulu Nomor PAS1.PK.01.01.02-128 yang menerangkan bahwa Pemohon (in casu Firdaus Djailani) telah selesai menjalani pidana penjara, bukti P-2 Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 206/Pid.B/2005/PN.BKL, bukti P-7 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) pernah divonis atas perkara korupsi, maka dapat disimpulkan Pemohon (in casu Firdaus Djailani) adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi yang didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon yakni bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota

DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Provinsi), Bukti T-4 berupa daftar riwayat hidup (model BB.2-DPRD Provinsi), diketahui bahwa Pemohon (in casu Firdaus Djailani) tidak pernah jujur mengemukakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam surat pernyataan dan informasi riwayat hidup dalam kolom khusus;

Menimbang bahwa, apabila merujuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 13 dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka sudah seharusnya Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) mengemukakan secara jujur dalam Model BB.1-DPRD Provinsi dan Model BB.2-DPRD Provinsi serta melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU tersebut;

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon (i.c. Firdaus Djailani), persoalan dasarnya terletak pada status Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) yang merupakan mantan terpidana korupsi, dimana pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebelum dilakukan Hak Uji Materiil menegaskan menolak bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai terpidana korupsi;



Menimbang bahwa, Termohon dalam konteks memverifikasi dokumen yang diajukan Pemohon, tentulah akan berpedoman terhadap ketentuan teknis yang diatur pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU sebelum dilakukan uji materil. Sehingga dapat disimpulkan, terhadap diri Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) berlakulah ketentuan Pasal 4 ayat (3) tersebut. Terlepas pada terpenuhinya kelengkapan syarat administrasi atau tidak, Termohon pada prinsipnya tidak akan menerima bakal calon yang berlatar sebagai mantan terpidana korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap hal tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat, setelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan dihubungkan dengan berkas persyaratan pencalonan, serta hak yang sama terhadap warga negara untuk dipilih dan memilih, maka haruslah diberikan kesempatan kepada Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) untuk melengkapi syarat sebagaimana ketentuan terhadap mantan narapidana;

Menimbang bahwa, setelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung dan Surat nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa, dalam Surat KPU RI Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 angka 1 huruf a, KPU Republik Indonesia memerintahkan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan ulang terhadap nama-nama calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi. Bakal calon yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat agar dapat dinyatakan memenuhi syarat sepanjang mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, mantan narapidana tindak pidana korupsi tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi yang tidak melengkapi dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan tentulah tidak dapat ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap;



Menimbang bahwa, Termohon tetap diperintahkan oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan yang disampaikan oleh mantan narapidana tindak pidana korupsi in casu Firdaus Djailani, sebagaimana ketentuan peraturan terkait dengan batas waktu yang limitatif;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Lapas Kelas II A Bengkulu, bukti P-3 Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi; bukti P-4 berupa Bukti Pernyataan penayangan iklan di Media Massa dan bukti P-7 yakni Surat Pernyataan pernah menjalani hukuman pidana penjara, diterbitkan atau dibuat oleh Pemohon setelah Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Uji Materil;

Menimbang bahwa, pemenuhan kelengkapan persyaratan diatas yang dilakukan oleh Pemohon (i.c. Firdaus Djailani) dilakukan setelah diputuskannya Hak Uji Materil Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan pemenuhan dokumen tersebut dilakukan di luar tahapan pencalonan serta tidak pernah diserahkan kepada Termohon. Sehingga Majelis adjudikasi berpendapat, pemenuhan kelengkapan tersebut tidaklah dapat serta merta diterima;

Menimbang bahwa, penentuan waktu Pemohon dapat melengkapi dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan haruslah dihitung sejak putusan sengketa a quo dikeluarkan atau diputuskan, dengan pertimbangan bahwa sengketa proses Pemilu merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Menimbang bahwa, oleh karena itu terhadap surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dan bukti pengumuman di media massa lokal atau nasional, haruslah diterbitkan atau dikeluarkan pertanggal setelah ditetapkannya atau diputuskannya sengketa proses Pemilu yang sedang diperiksa saat ini;

Menimbang bahwa, terkait dengan dokumen yang dibuat atau dilengkapi oleh Pemohon sebelum adanya putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam perkara a quo, haruslah dikesampingkan, karena senyatanya tindakan tersebut tidak mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan tindakan administrasi tersebut harus dilakukan setelah adanya perintah dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilu;



Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, hari dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah hari kerja. Sehingga hari dalam putusan ini juga harus dimaknai hari kerja sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon harus mengemukakan secara jujur dalam dokumen Model BB.1-DPRD Provinsi dan Model BB.2-DPRD Provinsi sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi;
3. Menyatakan Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang tanggal penerbitannya terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah diperbaiki kepada Termohon paling lama 5 hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Pemohon dapat ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan BENGKULU 5 sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah diverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk mentaati putusan ini



Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2018 oleh Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., sebagai Ketua, Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M., masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta anggota dan oleh Sekretaris Pemeriksa Lopian Hidayat, S.E., M.Si., serta dihadiri oleh Para Pihak atau Kuasanya.

Ketua,

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

Anggota,

Anggota,

Ediansyah Hasan, S.H., M.H.

Patimah Siregar, M.Pd.

Anggota,

Anggota,

Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.

Halid Saifullah, S.H., M.H.

Sekretaris,

Lopian Hidayat, S.E., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu,

